BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung disediakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai penyedia sudah memberikan fasilitas semaksimal mungkin. Fasilitas tersebut berupa trotoar, jalur hijau, lampu penerangan, tempat sampah, marka perambuan, halte dan jalur penyeberangan. Namun, masih banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa tempat yang fasilitas pejalan kaki nya mengalami kerusakan dan penyalahgunaan fungsi fasilitas sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman bagi pejalan kaki. Untuk hal penertiban Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang karena pada PERDA Kabupaten Tulungagung sudah dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang untuk penertiban adalah SATPOL PP. Namun setelah melakukan penertiban penyalahgunaan fasilitas akan kembali mempergunakan lagi fasilitas yang ada. Kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang sanksi yang berlaku juga menjadi penyebab utama yang menyebabkan terambilnya hak pejalan kaki.
2. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 131 di Kabupaten Tulungagung dalam hal penyediaan fasilitas pejalan kaki Dinas

Perhubungan sudah menyediakan dan memfasilitasi pejalan kaki dengan maksimal. Seperti menyediakan trotoar, tempat penyeberangan, halte, tempat sampah, jalur hijau, lampu penerangan dan marka perambuan. Namun kenyataan dilapangan fasilitas pejalan kaki belum sesuai pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini dalam hal sebagai berikut:

a. Fasilitas pejalan kaki yang tidak memenuhi standar yaitu pemerintah sudah semaksimal mungkin menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman. Namun kenyataannya fasilitas yang ada belum memenuhi hak pejalan kaki. Masih banyak yang mengalami kerusakan dan ada beberapa tempat yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Artinya pemerintah kurang memperhatikan penuh terhadap hak pejalan kaki. Dari banyaknya kekurangan yang ada bejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas yang ada.
b. Penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki yaitu pelaku penyalahgunaan merasa berjualan atau menggunakan fasilitas umum demi keuntungan sendiri adalah mereka merasa tidak perlu mengeluarkan biaya sewa, strategis dan ramai. Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang ada juga menjadi penyebab utama.

3. Ketersediaan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di Kabupaten Tulungagung Dinas Perhubungan sebagai penyedia sudah semaksimal mungkin memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Dengan menyedian fasilitas Seperti trotoar, tempat penyeberangan, halte, tempat sampah, jalur hijau, lampu penerangan dan marka perambuan. Namun, ini belum sesuai

dengan konsep fiqh siyasah yaitu dalam hal ketersediaan fasilitas pejalan kaki masih banyak mengalami penyalahgunaan. Banyaknya pelaku yang tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan belum memenuhi prinsip ketaatan kepada pemimpin. Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Dengan banyaknya penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki merasa terambil haknya. Berbuat kerusakan, keresahan dan mengganggu kepentingan umum itu diharamkan, karena hal itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain.

B. SARAN

1. Bagi pelaku penyalahgunaan fasilitas

   Hendaknya para pelaku menghargai pejalan kaki sebagai pengguna. Ketika sudah dirazia jangan kembali lagi menggunakan fasilitas. Mencari tempat yang tidak mengganggu fasilitas umum.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

   Hendaknya melakukan observasi tempat mana saja yang perlu diperbaiki maupun di tambah untuk kenyamanan pejalan kaki. Sosialisasi terhadap pelaku penyalahguna untuk memberikan pengetahuan tentang apa saja sanksi yang diterima dalam menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

3. Bagi pejalan kaki

   Berjalan kaki menggunakan fasilitas umum dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan mereka.

4. Bagi masyarakat

   Mohon kesadaran hukumnya dalam berpartisipasi untuk mentaati peraturan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 131 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, agar terciptanya lingkungan masyarakat yang damai dan tentram di Kabupaten Tulungagung.

5. Bagi peneliti selanjutnya

   Peneliti menyarankan agar memilih penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki, dan menambah melakukan wawancara dengan penegak ketertiban (SATPOL PP) agar lebih mengetahui apa saja kendala-kendalanya. Peneliti juga disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.